



P U T U S A N

Nomor65/PDT/2019/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. SONY CAMELIA, pekerjaan : ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jelapat RT 02 no. 007 Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ACHMAD HARBANDI, SH** pekerjaan Advokat, alamat di jalan Kelurahan RT 08, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat;**

M E L A W A N

1. SETIYO PAMOEDJI, jabatan Direktur PT MULTI TAMBANJAYA UTAMA, dan oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum Perseroan Terbatas PT MULTI TAMBANJAYA UTAMA, berkedudukan di Graha Mitra 4th floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JOHN PRICLES, SH, MUHAMMAD RIFANI.FD, SH, DENY SILALAH, SH dan SUMARLING, SH , para Advokat & Legal Consultants "JOHN PRICLES, SH & PARTNER" , beralamat di Jl. Untung Suropati/Perum Griya Tepian Lestari Blok U no. 1 RT 18 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang bertindak sebagai kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Buntok Kelas II pada hari Selasa tanggal 19 Maret di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PK.Pdt/2019/PN Bnt, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

2. KEPALA DESA MUARA SINGAN, alamat di jalan Kantor Desa RT 02 Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. KURNELIUS alias UNIT, pekerjaan wiraswasta, beralamat di jalan Negara Ampah- Muara Teweh RT 09 no. 148 Desa Patas 1, kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 65/PDT/2019/PT PLK tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 65/PDT/2019/PT PLK tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Panitera pengganti;
3. Penetapan ketua Majelis Hakim nomor 65/PDT/2019/PT PLK tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 16 September 2019 nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bnt yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 65/PDT/2019/PT PLK



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di wilayah RT. 05 Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas $\pm 7,8$ Ha (tujuh koma delapan Hektar) atau seluas 78.000 M² (tujuh puluh delapan ribu meter persegi) dengan batas - batas tanah serta ukuran sebagai berikut:
 - Utara dengan ukuran ± 292 meter berbatasan semula dengan Darli (alm)/Galubuk dan sekarang dengan Penggugat / Tergugat;
 - Timur dengan ukuran ± 201 meter berbatasan dengan Sei Kananai /Penggugat;
 - Selatan dengan ukuran ± 613 meter berbatasan dengan Sei Kananai/Penggugat;
 - Barat dengan ukuran ± 367 meter berbatasan semula dengan Ruhansyah dan sekarang dengan Penggugat;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) karena telah mengakui tanah perbatasan milik Penggugat seluas $\pm 2,77$ Ha (dua koma tujuh puluh tujuh hektar) dengan batas – batas tanah serta ukuran yakni Utara dengan ukuran ± 121 meter berbatasan dengan Tergugat, Timur dengan ukuran ± 201 meter berbatasan dengan Penggugat, Selatan dengan ukuran ± 200 meter berbatasan dengan Sungai Kananai/Penggugat serta Barat dengan ukuran ± 178 meter berbatasan dengan Penggugat dan perbuatan menghentikan serta memblokir / memblokade aktifitas pertambangan batubara Penggugat;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat Hj. SONY CAMELIA tanggal 19 Maret 2018, Berita Acara Pengukuran Pengecekan Lapangan atas nama Tergugat Hj. SONY CAMELIA tanggal 15 Maret 2018 dan Surat Pernyataan kepemilikan

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 65/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atas nama Hj. SONY CAMELIA tanggal 15 Oktober 2018 milik Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.244.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta pernyataan permohonan banding dari TERGUGAT yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bnt tanggal 23 September 2019;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2019;
3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 30 September 2019 dan memori banding tersebut oleh Juru sita telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2019;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding tanggal 10 Oktober 2019 dan kontra memori banding tersebut oleh juru sita telah

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 65/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2019;

5. Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada Pembanding telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tertanggal 3 Oktober 2019 sedangkan kepada Terbanding tertanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2019 adalah sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat ;
3. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor recht) bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di wilayah RT. 05 Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas + 7, 8 Ha (tujuh koma delapan Hektar) atau seluas 78.000 M2 (tujuh puluh delapan ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah serta ukuran sebagai berikut ;
 - dengan ukuran + 292 meter berbatasan semula dengan Darli (alm)/Galubuk dan sekarang dengan Penggugat / Tergugat ;
 - dengan ukuran + 201 meter berbatasan dengan Sei Kananai /Penggugat ;
 - dengan ukuran + 613 meter berbatasan dengan Sei Kanani/Penggugat ;
 - dengan ukuran + 367 meter berbatasan semula dengan Ruhansyah dan sekarang dengan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengakui tanah perbatasan milik Penggugat seluas + 2,77 Ha (dua koma tujuh puluh tujuh hektar) dengan batas - batas tanah serta ukuran yakni Utara dengan ukuran + 121 meter berbatasan dengan Tergugat, Timur dengan ukuran + 201 meter berbatasan dengan Penggugat, Selatan dengan ukuran + 200 meter berbatasan dengan Sungai Kananai/Penggugat serta

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 65/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat dengan ukuran + 178 meter berbatasan dengan Penggugat yang dilanjutkan dengan aksi menghentikan serta memblokir / memblokade aktifitas pertambangan batubara Penggugat sebagaimana terurai diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum daripadanya ;

5. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor recht) bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 19 Maret 2018, Berita Acara Pengukuran Pengecekan Lapangan tertanggal 15 Maret 2018 serta Surat Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang yang menyangkut tanah perbatasan hak milik Penggugat seluas + 2,77 Ha (dua koma tujuh puluh tujuh hektar) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil / riil atas adanya klaim serta tindakan pemblokiran / memblokade aktifitas pertambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat diatas lahan yang merupakan akses jalan hauling batubara, sehingga terpaksa Penggugat harus menggunakan akses jalan hauling lain yang jaraknya tempuhnya lebih jauh sehingga berimbas pada membengkaknya biaya operasional angkutan batubara yakni sebesar Rp. 1.357.200.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ; -
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang bersifat immaterial / moriel kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika atas tanda bukti pembayaran yang sah ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap harinya, terhitung 14 (empat belas) hari sejak keputusan ini diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat dan perhitungan ini akan berjalan terus sampai Tergugat membayar lunas seluruh tuntutan Penggugat dalam perkara ini ;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Buntok dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan perlawanan, banding ataupun kasasi ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SETIDAK-TIDAKNYA :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan gugatan dalam Rekonsidensi dengan petitum sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensasi
- Menolak Gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Konpensasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsidensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonsidensi;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Penggugat Rekonsidensi/Tergugat Konpensasi adalah pemilik tanah/kebun karet sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, yang terletak di Sisi Jalan PT. Hasnur/Sungai Kananai, RT.09,

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 65/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran 86 meter, berbatas dengan Jalan PT. Hasnur
- Sebelah Timur dengan ukuran 308 meter, berbatas dengan BENI KRISTIANTO
- Sebelah Selatan dengan ukuran 264 meter, berbatas dengan Sungai Kananai
- Sebelah Barat dengan ukuran 315 meter, berbatas dengan Al Badirun/Juman (dahulu).

Luas \pm 5,5 Ha (lima koma lima hektar). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Singan, nomor : 593.2/23/SPPFTB/ DS.M.SNGN, tanggal 12 April 2018 dan Ketua Rukun Tetangga 09 Desa Muara Singan. Bahwa sebagian dari luas tanah tersebut yang berada dibagian selatan menjadi obyek sengketa seluas \pm 2,77 Ha (dua koma tujuh puluh tujuh hektar) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan ukuran \pm 121 meter berbatas dengan tanah/kebun milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi. Selatan dengan ukuran \pm 201 meter berbatas dengan sungai Kananai; Timur dengan ukuran \pm 200 meter berbatas dengan Beni Kristianto dan tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi. Adapun tanah milik Beni Kristianto merupakan sisa tanah yang masih belum dibebaskan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, sebagaimana Surat Pernyataan Kesaksian Kepemilikan Bidang Tanah. (*terlampir*); Barat dengan ukuran \pm 178 meter berbatas dengan sungai Kananai.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menguasai tanah milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Rekonsensi seluas \pm 2,77 Ha (dua koma tujuh puluh tujuh hektar) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan ukuran \pm 121 meter berbatas dengan tanah/kebun milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi. Selatan dengan ukuran \pm 201 meter berbatas dengan sungai Kananai; Timur dengan ukuran \pm 200 meter berbatas dengan Beni Kristianto dan tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi. Adapun tanah milik Beni Kristianto merupakan sisa tanah yang

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 65/PDT/2019/PT PLK



masih belum dibebaskan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sebagaimana Surat Pernyataan Kesaksian Kepemilikan Bidang Tanah. Barat dengan ukuran ± 178 meter berbatas dengan sungai Kananai. dikuasai Tergugat Rekonpensi sejak Juli 2018 sebagian dijadikan jalan tambang/hauling batubara hingga saat ini selama ± 1 (kurang lebih satu) tahun adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik hak atas tanah/obyek sengketa seluas $\pm 2,77$ (dua koma tujuh puluh tujuh hektar) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan ukuran ± 121 meter berbatas dengan tanah/kebun milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi.
- Selatan dengan ukuran ± 201 meter berbatas dengan sungai Kananai;
- Timur dengan ukuran ± 200 meter berbatas dengan Beni Kristianto dan tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Adapun tanah milik Beni Kristianto merupakan sisa tanah yang masih belum dibebaskan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sebagaimana Surat Pernyataan Kesaksian Kepemilikan Bidang Tanah.
- Barat dengan ukuran ± 178 meter berbatas dengan sungai Kananai.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat dikuasai dan diadakannya jalan tambang/hauling batubara diatas tanah/kebun karet milik Penggugat Rekonpensi seluas $\pm 2,77$ Ha (dua koma tujuh puluh tujuh hektar) oleh Tergugat Rekonpensi. Kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut:

- 5.1. Hilang/musnahnya pohon karet sebanyak 2.493 pohon karet usia 16 tahun, jumlah tersebut berdasarkan pola tanam tradisional, bibit karet lokal jarak tanam ± 3 meter, berarti dalam 1 Ha terdapat 900 pohon karet $\times 2,77$ Ha = 2.493 pohon karet lokal, usia 16 – 23 tahun seharga Rp 480.200/pohon $\times 2.493$ pohon = Rp. 1.197.138.650,- (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu, enam ratus lima puluh rupiah);
- 5.2. Hilangnya penghasilan dari penyadapan karet sebanyak 2.493 pohon selama ± 1 tahun/360 hari. Dengan perhitungan hasil sadapan karet ± 15 kg $\times @$ Rp.6.500 = Rp. 105.000,- $\times 360$ hari = Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 65/PDT/2019/PT PLK



- 5.3. Hilang/musnahnya Pohon Buah Cempedak sebanyak ± 17 pohon dengan usia lebih dari 6 tahun, @ Rp. 450.000,- X 17 pohon = Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.4. Hilang/musnahnya pohon Rambutan usia lebih dari 6 tahun sebanyak ± 10 pohon X @ Rp. 250.000,- = Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah);
- 5.5. Hilang/musnahnya pohon Ulin usia lebih dari 20 tahun termasuk tumbuhan cites/dilindungi sebanyak 5 pohon, X @ Rp. 4.000.000,- = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 5.6. Hilang/musnahnya pohon meranti usia lebih dari 10 tahun sebanyak 7 pohon X @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 5.7. Hilang/musnahnya tanaman jahe setiap kali panen selama kurang lebih 1 tahun menghasilkan ± 25 kg harga Rp.50.000,-/kg X 25 kg = Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);
- 5.8. Hilang/musnahnya tanaman kunyit setiap kali panen selama kurang lebih 1 tahun menghasilkan ± 30 kg harga Rp. 40.000,-/kg X 30 kg = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 5.9. Hilang/musnahnya tanaman kencur, setiap kali panen selama kurang lebih 1 tahun menghasilkan ± 35 kg harga Rp. 45.000,-/kg X 35 kg = Rp. 1.575.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.10. Hilang/musnahnya tanaman laos, setiap kali panen selama kurang lebih 1 tahun menghasilkan ± 20 kg, harga Rp. 20.000,-/kg X 20 kg = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Hilang/musnahnya ekosistem tanah kebun dan unsur hara, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) untuk 1 hektar, X 2,77 Ha = 415.500.000,- (empat ratus lima belas juta limaratus ribu rupiah);
Sehingga total kerugian materil seluruhnya adalah Rp. 1.692. 013. 600,- (satu miliar enam ratus Sembilan puluh dua juta tiga belas ribu enam ratus rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) apabila Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi sampai putusan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi.



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Kelas II Buntok atas seluruh harta benda milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Buntok menjatuhkan putusan perkara a quo pada tanggal 16 September 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat, Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan amar putusan sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2019, oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 RBg maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian secara formil permohonan banding dari Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam perkara a quo sengaja atau lalai dalam memberikan pertimbangan hukum amar putusan eksepsi mengenai gugatan kabur khusus mengenai tanah sengketa tidak jelas letaknya, ukurannya, batas-batasnya dan perolehannya;
2. Bahwa PT Multi Tambang Jaya Utama kalau benar sebagai korporasi berbadan hukum, maka sangat jelas tidak boleh mempunyai tanah berstatus hak milik karena tidak termasuk sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah;

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 65/PDT/2019/PT PLK



3. Menurut isi gugatan bahwa PT Multi Tembang Jaya Utama memegang Ijin operasi produksi berdasarkan Keputusan menteri ESDM no. 321.K/30/DJB/2009, tanggal 26 Juni dengan luas 24.970 ha, tetapi tidak dijelaskan mengenai letak, rincian, ukuran dan batas-batasnya, apakah di wilayah Kabupaten Barito Selatan, kabupaten Barito Timur dan Barito Utara;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memori banding dari pembanding yang menyangkut eksepsi, yang menyebutkan Pengadilan Negeri Buntok telah sengaja atau lalai dalam mempertimbangkan hukum mengenai gugatan kabur, khusus mengenai tanah sengketa tidak jelas, berdasar hasil sidang pemeriksaan setempat, dalam perkara ini didukung dengan bukti surat dan saksi, telah membuktikan bahwa letak obyek sengketa berada di dalam wilayah administrasi desa Bipak Kali dan bukan masuk dalam wilayah administrasi Desa Muara Singan sebagaimana dalil bantahan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa, setelah memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Buntok nomor 11/Pdt.D/2019/PN Bntanggal 16 September 2019 dan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat, Majelis hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap amar angka 1 (satu) yang menyebutkan : *"Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat"*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, amar tersebut adalah berlebihan, karena terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan bukti-bukti yang boleh dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti yang sah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang (titel V RBg), dan bukti-bukti



yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, sudah dengan sendirinya Majelis tidak boleh mempertimbangkannya, oleh karena itu amar tersebut adalah berlebihan, dan untuk itu apabila ada petitum gugatan yang meminta agar bukti-bukti yang diajukan dinyatakan sah dan berharga, maka petitum yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang amar angka 3 (tiga), khususnya yang menyebutkan "*Penggugat adalah pemilik sah*" Majelis Tingkat Banding perlu memperbaiki karena amar tersebut dapat menimbulkan pengertian yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang diminta oleh Penggugat dan ketentuan hukum yang berlaku. oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti p-4 yaitu SK Menteri ESDM no. 321.K/30/DJB/2019, Penggugat/Terbanding diberi hak untuk melakukan kegiatan operasi produksi pada wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Barubara selama 30 tahun, seluas 24, 970 Hamaka terhadap tanah obyek sengketa, hak yang diberikan oleh Negara kepada Penggugat adalah hak Operasional Penguasaan Pertambangan Batubara, dengan demikian terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang menyebutkan "*Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor recht) bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perwatanan-----dst*", Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari petitum tersebut adalah agar Penggugat diberi hak atau berhak untuk memperoleh ijin operasional Pertambangan Barubara terhadap obyek sengketa, sebagaimana tercantum dalam SK Menteri ESDM no. 321.K/30/DJB/2019;

Menimbang, bahwa kata "pemilik" dalam petitum tersebut adalah pemilik ijin sebagaimana disebut dalam SK Menteri ESDM dimaksud, bukan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila petitum tersebut dikabulkan, akan tetapi dengan berdasar pada petitum "*mohon putusan seadil-adilnya*", maka petitum tersebut harus diperbaiki, khususnya kalimat "*pemilik sah*" menjadi pemegang hak Pengusahaan Pertambangan, oleh karena itu, amar nomor 2 (dua) putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut harus juga

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 65/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sehingga untuk amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka karenanya Pengadilan Tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Buntok nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bnt tanggal 16 September 2019 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan, dengan memperbaiki amar, yang untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bnt tanggal 16 September 2019 yang dimintakan banding, dengan memperbaiki amar angka 2 (dua) yang untuk selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas hak Pengusahaan Pertambangan Batubara pada sebidang tanah perbatasan yang terletak di wilayah RT. 05 Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai,

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor 65/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas $\pm 7,8$ Ha (tujuh koma delapan Hektar) atau seluas 78.000 M² (tujuh puluh delapan ribu meter persegi) dengan batas - batas tanah serta ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan ukuran ± 292 meter berbatasan semula dengan Darli (alm)/Galubuk dan sekarang dengan Penggugat / Tergugat;
 - Timur dengan ukuran ± 201 meter berbatasan dengan Sei Kananai /Penggugat;
 - Selatan dengan ukuran ± 613 meter berbatasan dengan Sei Kananai/Penggugat;
 - Barat dengan ukuran ± 367 meter berbatasan semula dengan Ruhansyah dan sekarang dengan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) karena telah mengakui tanah perwatanan yang menjadi hak Pengusahaan Pertambangan Batubaramilik Penggugat seluas $\pm 2,77$ Ha (dua koma tujuh puluh tujuh hektar) dengan batas – batas tanah serta ukuran yakni Utara dengan ukuran ± 121 meter berbatasan dengan Tergugat, Timur dengan ukuran ± 201 meter berbatasan dengan Penggugat, Selatan dengan ukuran ± 200 meter berbatasan dengan Sungai Kananai/Penggugat serta Barat dengan ukuran ± 178 meter berbatasan dengan Penggugat dan perbuatan menghentikan serta memblokir / memblokade aktifitas pertambangan batubara Penggugat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat Hj. SONY CAMELIA tanggal 19 Maret 2018, Berita Acara Pengukuran Pengecekan Lapangan atas nama Tergugat Hj. SONY CAMELIA tanggal 15 Maret 2018 dan Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama Hj. SONY CAMELIA tanggal 15 Oktober 2018 milik Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 65/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Bambang Kustopo, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Harini, SH.,MH. dan Wiwik Dwi Wisnuningdyah, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Wasta, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

HARINI, SH.,MH

BAMBANG KUSTOPO, SH.,MH

TTD

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, SH.,MH

Panitera Pengganti

TTD

I WAYAN WASTA, SH

Perincian biaya :

1. Materai Putusan..... Rp. 6.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 65/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Rp 134.000,-
Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)